



PUTUSAN

No. 161 / Pid.B / 2016 / PN.Kpg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **DOMINGGUS WILA LUDJI ;**
Tempat Lahir : Ledean ;
Umur / Tanggal Lahir : 18 Tahun / 17 Desember 1997 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Ledean, Kecamatan Sabu Barat,
Kabupaten Sabu Raijua ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Mei 2016 sampai dengan tanggal 4 Juni 2016 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Juni 2016 sampai dengan tanggal 14 Juli 2016 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Juni 2016 sampai dengan tanggal 10 Juli 2016 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 22 Juni 2016 sampai dengan tanggal 21 Juli 2016 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 22 Juli 2016 sampai dengan tanggal 19 September 2016 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan uraian tuntutan pidana (Requisitoir)

Penuntut Umum tanggal 23 Juni 2016 No. Reg.Perkara : PDM – 06 / SARAI / 05 /



2016, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **DOMINGGUS WILA LUDJI Alias DOMI** bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DOMINGGUS WILA LUDJI Alias DOMI** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan ;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah batu kali yang berbentuk tidak beraturan dengan ukuran panjang sekitar 12 cm dan lebar sekitar 8 cm ;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek yang ada bercak darah korban ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebanyak Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan mengakui semua kesalahannya serta memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar replik Penuntut Umum secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan pidana semula, sedangkan Terdakwa dalam duplik tetap memohon hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **DOMINGGUS WILA LUDJI Alias DOMI** pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 sekira pukul 21.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2016, bertempat di Rumah saksi **HERMAN ROHI DJO Alias HERMAN** yang berada di Desa Depe Kecamatan Sabu Barat Kabupaten Sabu Raijua atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *“melakukan penganiayaan”*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :



Bahwa sebelumnya saksi HERMAN ROHI DJO Alias HERMAN berada di dalam rumah miliknya sedang menonton televisi, tiba-tiba terdengar suara berteriak-teriak memanggil pemilik kios yang berada di samping rumah saksi HERMAN ROHI DJO Alias HERMAN yang jaraknya sekira 7 (tujuh) meter, yang berteriak adalah terdakwa yang sebelumnya telah minum minuman beralkohol jenis sopi dan terdakwa berteriak memanggil pemilik kios untuk membeli minuman beralkohol jenis sopi. Karena Terdakwa terus berteriak-teriak membangunkan pemilik kios tetapi pemilik kios tidak bangun sehingga saksi HERMAN ROHI DJO Alias HERMAN membuka pintu dan keluar rumah berjalan menuju kios untuk membantu Terdakwa untuk membangunkan pemilik kios, ketika saksi HERMAN ROHI DJO Alias HERMAN mendekat ke arah Terdakwa tiba-tiba Terdakwa dengan tangan kiri mempiting leher saksi HERMAN ROHI DJO Alias HERMAN dengan sangat kencang sambil Terdakwa mengatakan **"lu sanggup minum berapa botol"** dalam keadaan tercekik lehernya lalu saksi HERMAN ROHI DJO Alias HERMAN menjawab **"saya tidak minum, lepaskan saya, ini sakit"**. Kemudian datang saksi HERNIMUS DJO HAU yang menegur Terdakwa agar melepaskan cekikannya terhadap saksi HERMAN ROHI DJO Alias HERMAN dan sambil berusaha menarik Terdakwa pada saat saksi HERNIMUS DJO HAU menarik Terdakwa dan saksi HERMAN ROHI DJO Alias HERMAN mendorong siku Terdakwa ke atas agar cekikan Terdakwa terlepas. Setelah cekikan Terdakwa terlepas Terdakwa berusaha menendang ke arah perut saksi HERMAN ROHI DJO Alias HERMAN tetapi saksi HERMAN ROHI DJO Alias HERMAN menghindar dan meninggalkan Terdakwa menuju ke rumah milik saksi HERMAN ROHI DJO Alias HERMAN kemudian tiba-tiba Terdakwa mengambil batu dan melempar ke arah saksi HERMAN ROHI DJO Alias HERMAN namun hanya mengenai pot bunga. Kemudian saksi HERMAN ROHI DJO Alias HERMAN duduk di teras rumah milik saksi HERMAN ROHI DJO Alias HERMAN kemudian Terdakwa mengambil batu lagi dan melempar ke arah saksi HERMAN ROHI DJO Alias HERMAN sehingga saksi HERMAN ROHI DJO Alias HERMAN mengangkat kedua tangannya untuk melindungi wajahnya agar tidak terkena batu yang dilempar oleh Terdakwa tetapi batu tersebut mengenai siku kanan saksi HERMAN ROHI DJO Alias HERMAN hingga terluka dan mengeluarkan darah. Pada saat itu saksi MARIANA RIHI DJO dari dalam rumah menegur Terdakwa dengan suara keras sehingga Terdakwa melarikan diri lalu saksi HERMAN ROHI DJO Alias HERMAN dibawa ke Puskesmas untuk diobati.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa DOMINGGUS WILA LUDJI Alias DOMI tersebut mengakibatkan saksi HERMAN ROHI DJO Alias HERMAN mengalami luka sebagaimana dalam Visum Et Repertum NO.Ver : 440.449/732/PS/V/2016 tertanggal 18 Mei 2016 yang pemeriksaannya dilakukan oleh dr.JESSICA AMANDA SONNY TADEAN dokter umum Puskesmas Seba Kabupaten Sabu Raijua pada tanggal sebelas Mei dua ribu enam belas pukul dua puluh tiga Waktu Indonesia Bagian Tengah dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban laki-laki, bangsa Indonesia, pada pemeriksaan di temukan luka terbuka pada lengan kanan bawah bagian luar, satu sentimeter dibawah siku kanan dengan ukuran panjang luka dua sentimeter kali satu sentimeter. Kedalaman luka nol koma lima sentimeter. Luka tersebut dapat diakibatkan karena persentuhan dengan benda tajam, tidak menyebabkan gangguan dalam bekerja dan tidak menimbulkan bahaya maut.

Perbuatan Terdakwa DOMINGGUS WILA LUDJI Alias DOMI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah didengar keterangannya masing-masing dibawah sumpah / janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi HERMAN ROHI DJO Alias HERMAN ;

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 sekira pukul 21.30 Wita dirumah saksi di Desa Depe Kecamatan Sahu Barat Kabupaten Sahu Raijua ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri dan pelakunya terdakwa Dominggus Wila Ludji ;
- Bahwa saksi ada dicekik dengan pergelangan tangan terdakwa dan dilempar batu kearah muka saksi namun saksi tangkis dengan tangan sehingga kena batu pada siku kanan saksi ;
- Bahwa setelah kejadian saksi tidak bisa bekerja beberapa hari dan luka yang saksi alami sampai dijahit ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya terdakwa datang berteriak-teriak kepada pemilik kios disamping rumah saksi lalu saksi keluar rumah untuk membantu membangunkan pemilik kios tetapi terdakwa mendekati saksi dan mencekik saksi dan melempar pakai batu ;
- Bahwa terdakwa datang ke kios untuk membeli minuman beralkohol jenis sopi;
- Bahwa saksi mencium bau minuman beralkohol jenis sopi dari mulut terdakwa;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak ada masalah dengan terdakwa ;
- Bahwa lemparan batu pertama kena tanaman didepan rumah saksi dan lemparan kedua diarahkan kemuka saksi sehingga saksi tutup muka dengan tangan dan batu mengenai siku kanan saksi ;
- Bahwa benar barang bukti batu yang dipakai terdakwa dan baju kaos yang dipakai untuk membalut luka saksi.
- Bahwa belum ada perdamaian antara saksi dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mau memaafkan kepada terdakwa dipersidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

2. Saksi MARIANA ROHI DJO Alias MARNO :

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 sekira pukul 21.30 Wita di rumah saksi di Desa Depe Kecamatan Sahu Barat Kabupaten Sahu Raijua ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah adik saksi sendiri dan pelakunya terdakwa Domingus Wila Ludji ;
- Bahwa terdakwa melempar batu pertama kena tanaman didepan rumah saksi dan lemparan kedua diarahkan kemuka saksi Herman Rohi karena ditangkis pakai tangan sehingga mengenai siku kanan saksi ;
- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah antara saksi Herman Rohi dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi Herman Rohi sempat diobati di Puskesmas dan lukanya dijahit ;
- Bahwa barang bukti batu yang dipakai terdakwa dan baju kaos yang dipakai untuk membalut luka saksi ;



- Bahwa belum ada perdamaian antara saksi dengan terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 sekira pukul 21.30 Wita di Desa Depe Kecamatan Sabu Barat Kabupaten Sabu Raijua ;
- Bahwa terdakwa datang berteriak-teriak kepada pemilik kios namun tidak ada yang keluar lalu ada saksi Herman Rohi mendekati terdakwa dan terdakwa mencekik saksi Herman Rohi dan melempar pakai batu ;
- Bahwa saat itu terdakwa habis minum minuman beralkohol jenis sopi sebanyak 3 botol ;
- Bahwa terdakwa tidak ingat lagi kejadiannya waktu itu karena dalam keadaan mabuk ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui luka yang dialami saksi Herman Rohi ;
- Bahwa terdakwa saat itu tidak ingat lagi melempar batu diarahkan kebagian tubuh mananya saksi Herman Rohi ;
- Bahwa benar barang bukti batu yang dipakai terdakwa untuk melempar saksi Herman Rohi dan baju kaos tersebut terdakwa tidak tahu ;
- Bahwa benar belum ada perdamaian antara terdakwa dengan korban ;
- Bahwa terdakwa telah meminta maaf kepada korban dipersidangan dan terdakwa menyesal atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Visum Et Repertum NO.VeR 440.449 / 732 / PSN / 2016 tertanggal 18 Mei 2016 yang pemeriksaannya dilakukan oleh dr. JESSICA AMANDA SONNY TADEAN dokter umum pada Puskesmas Seba Kabupaten Sabu Raijua pada tanggal sebelas Mei dua ribu enam belas pukul tiga waktu Indonesia bagian tengah dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban laki-laki, bangsa Indonesia, pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada lengan kanan bawah bagian luar, satu sentimeter dibawah siku kanan dengan ukuran panjang luka dua centimeter. Kedalaman luka nol koma lima centimeter. Luka tersebut dapat diakibatkan karena persentuhan dengan benda tajam, tidak menyebabkan gangguan dalam bekerja dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menimbulkan bahaya maut, **telah dibacakan** dan **dijelaskan** isinya kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap dipersidangan selama pemeriksaan perkara ini sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan, telah turut dipertimbangkan secara seksama dan oleh karenanya telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan isi putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang diajukan dalam persidangan maka telah terdapat fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 sekira pukul 21.30 Wita di Desa Depe, Kecamatan Sabu Barat Kabupaten Sabu Raijua ;
- Bahwa benar terdakwa datang berteriak-teriak kepada pemilik kios disamping rumah saksi Herman Rohi lalu saksi Herman Rohi keluar rumah untuk membantu membangunkan pemilik kios tetapi terdakwa mendekati saksi Herman Rohi lalu mencekik dan melempar pakai batu kepada saksi Herman Rohi ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan mabuk habis minum minuman beralkohol jenis sopi sebanyak 3 botol ;
- Bahwa benar lemparan batu pertama kena tanaman di depan rumah saksi Herman Rohi dan lemparan kedua diarahkan kemuka saksi Herman Rohi lalu saksi Herman Rohi menutup mukanya dengan tangan dan batu mengenai siku kanan saksi Herman Rohi ;
- Bahwa benar setelah kejadian saksi Herman Rohi tidak bisa bekerja beberapa hari dan luka yang dialami sampai dijahit ;
- Bahwa benar barang bukti batu yang dipakai terdakwa melempar saksi Herman Rohi dan baju kaos yang dipakai untuk membalut luka saksi Herman Rohi ;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa DOMINGGUS WILA LUDJI Alias DOMI tersebut mengakibatkan saksi HERMAN ROHI DJO Alias HERMAN mengalami luka sebagaimana dalam Visum Et Repertum NO.VeR 440.449 / 732 / PSN / 2016 tertanggal 18 Mei 2016 yang pemeriksaannya dilakukan oleh dr. JESSICA AMANDA SONNY TADEAN dokter umum pada Puskesmas Seba Kabupaten Sabu Raijua pada tanggal sebelas Mei dua ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



enam belas pukul tiga waktu Indonesia bagian tengah dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban laki-laki, bangsa Indonesia, pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada lengan kanan bawah bagian luar, satu sentimeter dibawah siku kanan dengan ukuran panjang luka dua centimeter. Kedalaman luka nol koma lima centimeter. Luka tersebut dapat diakibatkan karena persentuhan dengan benda tajam, tidak menyebabkan gangguan dalam bekerja dan tidak menimbulkan bahaya maut ;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta hukum dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas, maka tibalah saatnya bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan sampai sejauh mana dakwaan Penuntut Umum tersebut dapat diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur pasal dalam dakwaan yang dilanggar oleh Terdakwa tersebut dan pada saatnya nanti Terdakwa harus dinyatakan bersalah atau tidak bersalah ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan pasal 351 ayat (1) KUHP mengandung unsur sebagai berikut :

- **Penganiayaan**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tidak disebutkan secara tegas apa yang menjadi unsur-unsur tindak pidana, hanya disebutkan “Penganiayaan”. Namun memperhatikan rumusan Pasal tersebut secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa didalamnya melekat 2 (dua) sub unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya tindak pidana penganiayaan yaitu sub unsur “Barang Siapa” dan sub unsur “Kesengajaan/Dengan Sengaja”;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa **DOMINGGUS WILA LUDJI Alias DOMI** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka sub unsur “barang siapa” telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, yang dimaksud dengan “Penganiayaan” adalah perbuatan yang menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka ;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Hoge Raad tanggal 15 Januari 1934, N.J 1934 W. 12754 diterangkan pula bahwa “*Melakukan sesuatu perbuatan yang kemungkinan besar dapat menimbulkan suatu perasaan sangat sakit pada orang lain adalah suatu penganiayaan*”;

Menimbang, bahwa untuk dapat terpenuhinya unsur penganiayaan dalam perkara ini, maka perbuatan yang menimbulkan perasaan sakit (pijn) haruslah dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan., yang artinya bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan dasar adanya kehendak atau niat dari pelaku dan pelaku sudah menyadari sepenuhnya apa akibat dari perbuatan yang dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan benar terdakwa datang berteriak-teriak kepada pemilik kios disamping rumah saksi Herman Rohi lalu saksi Herman Rohi keluar rumah untuk membantu membangunkan pemilik kios tetapi terdakwa mendekati saksi Herman Rohi lalu mencekik dan melempar pakai batu mengenai saksi Herman Rohi ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami luka, sebagaimana Visum Et Repertum No.Ver 440.449 / 732 / PSN / 2016 tertanggal 18 Mei 2016 yang pemeriksaannya dilakukan oleh dr. JESSICA AMANDA SONNY TADEAN dokter umum pada Puskesmas Seba Kabupaten Sabu Raijua pada tanggal sebelas Mei dua ribu enam belas pukul tiga waktu Indonesia bagian tengah dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban laki-laki, bangsa Indonesia, pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada lengan kanan bawah bagian luar, satu sentimeter dibawah siku kanan dengan ukuran panjang luka dua centimeter. Kedalaman luka nol koma lima centimeter. Luka tersebut dapat diakibatkan karena persentuhan dengan benda tajam, tidak menyebabkan gangguan dalam bekerja dan tidak menimbulkan bahaya maut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka sub unsur “dengan sengaja” telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua sub unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf yang dapat menghapus pidana bagi Terdakwa, maka kepada Terdakwa harus dipertanggung jawabkan atas segala kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan, akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa adalah beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi korban mengalami luka ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut diatas sudah sepatutnya kalau Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah batu kali yang berbentuk tidak beraturan dengan ukuran panjang sekitar 12 cm dan lebar sekitar 8 cm dan 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek yang ada bercak darah korban, sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat sebagaimana teori tujuan pidana yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum ;

Menimbang, atas dasar pertimbangan-pertimbangan di atas maka putusan yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa dipandang adil dan setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka ia dibebani membayar biaya perkara ;

Mengingat akan pasal 351 ayat (1) KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **DOMINGGUS WILA LUDJI Alias DOMI** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENGANIAYAAN** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan bahwa waktu selama Terdakwa ditangkap dan ditahan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah batu kali yang berbentuk tidak beraturan dengan ukuran panjang sekitar 12 cm dan lebar sekitar 8 cm ;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek yang ada bercak darah korban ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Kupang, pada hari SENIN, tanggal 1 Agustus 2016 oleh kami **EKO WIYONO, SH, MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MOHAMAD SHOLEH, SH, MH** dan **PRASETIO UTOMO, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **WILHELMINA ERA, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, dengan dihadiri **I DEWA GEDE SEMARA PUTRA, SH**, Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Kupang di Seba dan Terdakwa,-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MOHAMAD SHOLEH, SH, MH

EKO WIYONO, SH, MH

Panitera Pengganti,

WILHELMINA ERA, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)